

WANPRESTASI DAN PENYELESAIANNYA DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL (STUDI KASUS DI CV ILHAM MOTOR JALAN DAHLIA GANDU MLARAK PONOROGO TAHUN 2021)

Oleh

Layla Thoyyibah, Andy Litehua

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin

laylathoyyibah@gmail.com, litehua1995@gmail.com

Abstrak

Cidera Janji dan Penyelesaian Dalam Perjanjian Sewa Mobil (Studi Kasus Pada CV Ilham Motor Dahlia jalan Gandu Mlarak Ponorogo) Tahun 2021. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil di CV Ilham Motor Jalan Dahlia Gandu Mlarak Ponorogo?, (2) Apa saja bentuk-bentuk wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa mobil di CV Ilham Motor Jalan Dahlia Gandu Mlarak Ponorogo?, (3) Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan sewa mobil? perjanjian sewa mobil pada CV Ilham Motor Jalan Dahlia Gandu Mlarak Ponorogo?, Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kejadian wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil yang terjadi di CV Ilham Motor, (2) mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dalam sewa mobil perjanjian yang terjadi pada CV Ilham Motor, (3) untuk mengetahui penyelesaian permasalahan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa mobil pada CV Ilham Motor. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif dan penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif..

Kata Kunci : wanprestasi, perjanjian sewa mobil.

Abstract

Default and Settlement in Car Rental Agreements (Case Study on CV Ilham Motor Dahlia Jalan Gandu Mlarak Ponorogo) in 2021. The formulation of the problem in this research is (1) How does a default occur in a car rental agreement at CV Ilham Motor Jalan Dahlia Gandu Mlarak Ponorogo? , (2) What are the forms of default that arise in the implementation of the car rental agreement at CV Ilham Motor Jalan Dahlia Gandu Mlarak Ponorogo?, (3) How is the settlement of default in the implementation of car rental? car rental agreement at CV Ilham Motor Jalan Dahlia Gandu Mlarak Ponorogo?, This study aims to (1) find out the incident of default in the car rental agreement that occurred at CV Ilham Motor, (2) find out the forms of default in the car rental agreement that occurred in CV Ilham Motor, (3) to find out the settlement of default problems in implementing the car rental agreement at CV Ilham Motor. In this study, researchers used descriptive analysis and field research, with a qualitative approach.

Keywords: default, car rental agreement.

A. Pendahuluan

Pada era globalisasi, perkembangan arus ekonomi pada bidang jasa berkembang sangat pesat. Masyarakat semakin banyak mengikatkan dirinya dengan masyarakat lainnya, sehingga timbulah sebuah perjanjian, salah satunya adalah perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa banyak digunakan oleh para pihak pada umumnya, karena dengan adanya perjanjian sewa-menyewa ini dapat membantu para pihak, baik itu dari pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Penyewa mendapatkan keuntungan dari benda yang disewanya sedangkan yang menyewakan akan mendapatkan keuntungan dari harga sewa yang telah diberikan oleh pihak penyewa.

Secara yuridis perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1548-1600 KUHPerduta. Pengertian sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terkait itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang,

baik yang tetap maupun yang bergerak.¹

Karena prospek yang cerah dalam bidang sewa-menyewa, sekarang ini banyak bermunculan bidang penyewaan mobil atau sering disebut rental mobil, salah satunya penyewaan mobil di CV Ilham Motor. Guna memenuhi sarana transportasi masyarakat, terutama untuk menunjang aktivitas, bepergian jauh bersama keluarga, atau dalam mempermudah usaha. Dan pada dasarnya manusia dituntut untuk memenuhi kepentingannya (kebutuhannya) sendiri.

Akan tetapi tidak semua perjanjian sewa-menyewa itu berjalan dengan baik, terkadang masih terdapat prestasi-prestasi yang tidak dipenuhi oleh penyewa ataupun pihak rental. Prestasi-prestasi yang tidak terpenuhi itu disebut dengan wanprestasi. Perkataan wanprestasi sendiri berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Selain itu, perkataan wanprestasi sering juga dipadankan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.²

¹ Tim Redaksi BIP. *KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017. h. 407.

² I Ketut Okta Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 19.

Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian ataupun tanpa kesalahan (kesengajaan dan/kelalaian). Konsekuensi yuridis dari wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi.³ Beberapa bentuk maupun model wanprestasi adalah:

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi.
2. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.
3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.

Seperti halnya kasus wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian sewa-menyewa di CV Ilham Motor yaitu seperti: kerusakan pada mesin mobil, kecelakaan mobil, kebocoran ban mobil, mobil rental yang digadaikan dan mobil rental yang dijual. Dalam Pasal 1564 KUHPerdara menyebutkan bahwa penyewa bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa, kecuali jika ia bisa membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar kesalahannya.⁴ Salah satunya apabila

terjadi mobil mogok disebabkan mesin mobil yang belum diperbaiki atau diperbarui oleh pihak rental, maka itu adalah tanggungjawab pihak rental bukan tanggungjawab penyewa.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana timbulnya wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di CV Ilham Motor Jalan Dahlia Gandu Mlarak Ponorogo ?
2. Apa saja bentuk-bentuk wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil di CV Ilham Motor Jalan Dahlia Gandu Mlarak Ponorogo ?
3. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil di CV Ilham Motor Jalan Dahlia Gandu Mlarak Ponorogo ?.

Sedangkan dari rumusan masalah diatas dapat diambil tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui timbulnya wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil yang terjadi di CV Ilham Motor.

³ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Aceh: Unimal Press, 2013), h. 7.

⁴ Tim Redaksi BIP, *KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, h. 410.

2. Mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil yang terjadi di CV Ilham Motor.
3. Mengetahui penyelesaian masalah wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil rental di CV Ilham Motor.

Dan kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat untuk mengurangi masalah wanprestasi dalam sewa-menyewa mobil dan diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi kepada pembaca dan peneliti sendiri mengenai Wanprestasi dan Penyelesaiannya dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil.

Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, dengan jenis penelitian lapangan. Dimana peneliti mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan dan mengamati secara langsung bagaimana praktek sewa-menyewa yang terjadi di CV Ilham Motor, dari informasi yang didapat dikumpulkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sehingga penyajiannya dapat dipahami dengan mudah dan jelas. Untuk penyelesaiannya sendiri

melalui observasi, wawancara, dokumentasi atau gabungan ketiganya.

B. Hasil dan Pembahasan (Finding Research)

Akad merupakan awal terjadinya sebuah perjanjian, dengan terjadinya ijab dan qobul maka terikatlah antara dua belah pihak atau lebih. Setelah terjadinya perjanjian, pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian harus menepati perjanjian yang telah disepakati. Jika salah satu pihak melanggar perjanjiannya maka pihak tersebut akan dikenakan sanksi atau perjanjiannya akan dibatalkan sesuai dengan perjanjian awal disepakati jika salah satunya melanggar.

Timbulnya wanprestasi yang terjadi di CV Ilham Motor yaitu berawal dari kelalaian pihak rental maupun pihak penyewa. Karena, yang awalnya mobil rental baik-baik saja ketika dibawa, ternyata setelah dipakai mengalami kerusakan pada mesinnya. Dan yang awalnya mobil rental dibawa dalam keadaan baik-baik saja ternyata ditengah perjalanan penyewa mengalami kebocoran ban atau mengalami kecelakaan.

Wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, atau melakukan prestasi, tetapi yang dilaksanakan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi debitur telah melakukan wanprestasi karena dia

tidak atau terlambat melaksanakan prestasi dari waktu yang ditentukan, atau tidak sesuai menurut apa yang semestinya, dan ini merupakan suatu pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum terhadap hak kreditur, yang lebih dikenal dengan istilah *onrechtmatigedaad*. Akibatnya adalah, debitur diharuskan untuk membayar ganti rugi atau pihak kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian.⁵

Dalam sebuah perjanjian tidak semuanya berjalan dengan mulus, pasti masih ditemukan masalah-masalah yang terjadi. Seperti halnya dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di CV Ilham Motor ini masih terdapat wanprestasi yang terjadi. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ustadzah Mulidia Zamzami, bahwasannya ketika menyewa mobil di CV Ilham Motor pernah mengalami terjadinya kebocoran pada oliinya ketika sudah dibawa ke rumah dan hendak pergi ke kota.⁶ Pernah juga terjadi pada mas Syahir, dimana ketika menyewa mobil rental di CV Ilham Motor mas Syahir mengalami kerusakan pada mesinnya sehingga mengakibatkan mobil rental mogok.⁷

Menurut keterangan bapak Hendi Sufyan pernah terjadi penyewa di CV Ilham Motor yang mula nya menyewa selama tiga hari atau selama seminggu dan molor-molor waktu pengembaliannya maka pasti terjadi masalah, setelah diselidiki ternyata penyewa tersebut menggadaikan mobil rental.⁸ Dan menurut keterangan bapak Sugeng Riyanto pernah terjadi juga sebuah mobil rental yang dijual oleh penyewanya, dimana kejadian tersebut terjadi pada masa-masa Covid-19 kemarin ini.⁹

Kewenangan mutlak arbitrase tercipta melalui klausul arbitrase yang terdapat pada suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebelum terjadinya sengketa atau berdasarkan kesepakatan para pihak setelah timbul perselisihan atau sengketa. Lebih jelas pengertian arbitrase termuat pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum

⁵ Putri Alam Prabancani, Desak Gde Dwi Arini dan I Gusti Kentut Sri Astiti, "Penyelesaian Wanprestasi, h. 69.

⁶ Maulidia Zamzami, *Wawancara*, Via Daring, 22 Juni 2022.

⁷ Syahir, *Wawancara*, Via Daring, 24 Juli 2022.

⁸ Hendi Sufyan, *Wawancara*, Gandu, 27 Juni 2022.

⁹ Sugeng Riyanto, *Wawancara*, Gandu, 29 Mei 2022.

tertentu dalam hal belum timbul sengketa.¹⁰

Kerusakan pada mesin mobil adalah sesuatu yang biasa terjadi, dan apabila terjadi kerusakan pada mesin mobil maka itu adalah tanggungjawab rental yang memperbaikinya. Jika penyewa mengalami kerusakan mesin mobil di saat perjalanan, maka penyewa bisa memperbaiki mobil rental ke bengkel terdekat disana dan biaya perbaikannya akan diganti oleh pihak rental setelah penyewa mengembalikan mobil sewanya. Dan jika tidak memungkinkan untuk diperbaiki maka pihak rental akan mengirimkan mobil yang baru kepada penyewa.

Untuk mengatasi terjadinya mobil yang digadaikan atau yang dijual oleh penyewanya pihak rental bekerjasama dengan kepolisian dan menyerahkan data-data yang ada. Makanya jika ingin menyewa mobil, penyewa harus meninggalkan KTP, STNK dan sepeda motor yang pajaknya masih hidup. Selain itu rental mobil di CV Ilham Motor juga sudah dilengkapi dengan GPS (*Global Positioning System*).

Sedangkan jika terjadinya ban bocor atau kecelakaan mobil

sepenuhnya adalah tanggung jawab penyewa. Penyewa harus memperbaiki mobil rental dan mengembalikan ke pihak rental dalam keadaan baik seperti saat awal dipinjam. Jika mobil sedang diperbaiki, mobil rental tidak dapat digunakan. Maka penyewa harus membayar setengah harga sewa mobil tersebut sampai mobil rental dapat digunakan kembali.

C. Penutup

Terjadinya wanprestasi yang di CV Ilham Motor adalah kelalaian dari pihak rental atau dari pihak penyewa mobil rental. Karena yang awalnya mobil rental dibawa dari tempat rental dalam keadaan baik dan aman ternyata setelah dipakai mengalami kerusakan pada mesinnya atau yang awalnya mobil rental dibawa dari tempat rental dalam keadaan baik dan aman ternyata setelah dipakai penyewa mengalami kecelakaan.

Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi di CV Ilham motor itu seperti terjadinya kerusakan pada mesin mobil yang menyebabkan mobil mogok, ban bocor, keterlambatan pengembalian mobil sewa, terjadinya mobil yang digadaikan dan terjadi juga mobil yang dijual oleh penyewanya.

¹⁰ Miranda Tamengge, "Kajian Yuridis Tentang Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Konsensuil Berdasarkan Pasal 1548

Kuhperdata", *Lex Privatum*, No. 7, Vol. 6, (September, 2018) h. 59.

Penyelesaian wanprestasi yang terjadi di CV Ilham Motor Jalan Dahlia Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dengan cara negosiasi dan melaporkan permasalahan kepihak yang berwajib atau kepolisian sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Tim Redaksi BIP. *KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Daftar Pustaka (Bibliography)

Hendi Sufyan, *Wawancara*, Gandu, 27 Juni 2022.

I Ketut Okta Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Maulidia Zamzami, *Wawancara*, Via Daring, 22 Juni 2022.

Miranda Tamengge, “Kajian Yuridis Tentang Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Konsensuil Berdasarkan Pasal 1548 Kuhperdata”, *Lex Privatum*, No. 7, Vol. 6, (September, 2018): 59.

Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Aceh: Unimal Press, 2013).

Putri Alam Prabancani, Desak Gde Dwi Arini dan I Gusti Kentut Sri Astiti, “Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meninjam Uang”, *Jurnal Analog Hukum*, No. 1, Vol. 1, (2019): 69.

Sugeng Riyanto, *Wawancara*, Gandu, 29 Mei 2022.

Syahir, *Wawancara*, Via Daring, 24 Juli 2022.